

Paksa Masyarakat Bayar Parkir Nontunai



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Sabtu,15/06/2024

Dishub Terapkan Sanksi Bayar Lebih

SAMARINDA, TRIBUN – Kebijakan baru dalam sistem perparkiran di Samarinda akan dimulai pada 1 Juli 2024 mendatang. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda memberlakukan kewajiban penggunaan pembayaran non tunai (*cashless*) untuk semua area parkir di pusat perbelanjaan.

Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membawa Samarinda menuju era transaksi modern yang lebih efisien dan transparan.

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan, penerapan parkir nontunai diyakini mampu meningkatkan PAD dari sektor parkir secara signifikan. Pasalnya, sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih akurat dan terhindar dari potensi kebocoran pendapatan.

Disisi lain, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi parkir. Dengan berbagai metode pembayaran non tunai, seperti kartu *e-money*, dompet digital, dinilai menghemat waktu dan meminimalisir antrian di loket pembayaran.

“Selain mudah tinggal *tap, paperless* (tanpa kertas yang dianggap ramah lingkungan) nya juga dapat, sehingga dapat mengurangi kertas, jadi kartu uang elektronik itulah yang menjadi karcis parkir kita juga. Jadi tidak perlu lagi menunggu kembalian atau *scan* karcis parkirnya karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama,” ungkapny pada TribunKaltim.

Di samping itu, Manalu memastikan bahwa pihaknya tak segan memberikan hukuman bagi *mall-mall* yang belum memiliki sistem IT mendukung untuk pembayaran non tunai

(*cashless*), mengingat kebijakan ini akan diberlakukan sebentar lagi. Hukuman ini berupa tarif parkir yang paling rendah.

“Dan *mall* dengan IT mumpuni seperti SCP, Bigmall, dan City Centrum kemungkinan akan dikenakan tarif lebih tinggi. Sebab, mereka sudah menerapkan sistem “*tap in*” dan “*tap out*” yang memudahkan masyarakat pengguna uang elektronik. Itu yang kita lihat di *mall-mall* Jakarta dalam rangka meningkatkan PAD dari sisi pajak,” paparnya.

Tak hanya kepada para pemilik gedung parkir otonom saja, hukuman akan diberlakukan kepada masyarakat yang tak mengindahkan kebijakan ini. Mengingat, tak menutup kemungkinan bahwa kebijakan baru akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) atau Peraturan Wali Kota (Perwali).

“Tarif parkir roda dua yang sebelumnya Rp2 ribu mungkin akan dinaikan menjadi Rp10 ribu. Sementara untuk roda empat, tarifnya bisa naik dari Rp3 ribu menjadi 20 ribu. Ini sebagai konsekuensi atau *punishment* (hukuman) bagi yang tidak menggunakan pembayaran non-tunai. Ini supaya bisa merubah habit masyarakat,” pungkas Manalu. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Paksa Masyarakat Bayar Parkir Nontunai, 15/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Nontunai (Perwali 26/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Lokasi pelayanan parkir nontunai secara berlangganan menggunakan kartu parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berlaku untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun pada kawasan parkir berlangganan yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
 - (2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir berlangganan dilaksanakan secara non tunai.
2. Dalam Pasal 13 Perwali 26/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penataan parkir dilakukan oleh dinas bersama satgas penertiban parkir.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan teknis administrasi dan pembinaan teknis operasional serta penindakan terhadap pelanggaran di lapangan.
 - (3) Satgas penertiban parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.